



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 661/Kep. 1327-Bangsos/2015
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan Organisasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sektor yang bersangkutan;
 - c. bahwa Bupati Sukabumi, Wali Kota Sukabumi, Bupati Indramayu, Bupati Sumedang, Bupati Bogor, Wali Kota Depok, Bupati Subang, Bupati Purwakarta, Bupati Karawang, Bupati Bekasi, dan Wali Kota Bekasi mengusulkan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166);
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018;
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.232/MEN/PH/JSK-UPAH/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015, Hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2015;
 3. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, tanggal 3 Desember 2015, mengenai Rekomendasi Upah Minimum Padat Karya Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2015



1	2			
2. UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATEN (UMSK) BOGOR				Rp3.272.911,00
A. Upah Minimum Sektor Kabupaten Bogor Sektor I				
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1	Industri Pengolahan	1052	Industri Pengolahan Susu.	
		13930	Bubuk dan Susu Kental.	
		13993	Industri Karpet dan Permadani, Industri Non Woven (bukan tenunan).	
		16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.	
		1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya.	
		1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya.	
		1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu.	
		1623	Industri Wadah dari Kayu.	
		16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller.	
		1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya.	
		17011	Industri Bubur Kertas (Pulp).	
		17091	Industri Kertas Tissue.	
		17099	Industri dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya.	
		203	Industri Serat Buatan.	
		222	Industri Barang dari Plastik.	

1		2	3
		22291	Industri Plastik Lembaran.
		2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan.
		2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya.
		2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya.
		2311	Industri Kaca.
		2312	Industri Beranda dari Kaca.
		3100	Industri Furniture.
		31002	Industri Furniture dari Rotan atau Bambu.
		31004	Industri furniture dari logam.
		32300	Industri Alat Olahraga.
		32503	Industri Kaca Mata.
		33121	Jasa reparasi Mesin untuk Keperluan Umum.
	2	55114	Hotel Bintang Dua.
		55115	Hotel Bintang Satu.
	3	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.
		65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib.
		66	Jasa Penunjang, Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.
	4	85	Jasa Pendidikan.
		85491	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan.

1	2				
5	Jasa Pendidikan Swasta	85121	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta.	Rp3.421.680,00	
		85122	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta.		
		85220	Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta.		
6	Jasa Kesehatan Manusia	86103	Jasa Rumah Sakit Swasta.		
7	Keseman, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olahraga dan Rekreasi lainnya.		
		93112	Lapangan Golf.		
		91031	Kegiatan Taman Konservasi Alam.		
8	Real Estate	68	Real Estate.		
B.	Upah Minimum Sektor Kabupaten Bogor Sektor II Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				Rp3.421.680,00
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
1	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan.		
		101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.		
		102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air.		
		103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan sayur.		
		104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani.		
		105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim.		
		107	Industri makanan lainnya.		
		203	Industri Serat Buatan.		

1		2	3
		20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan.
		10710	Industri Produk Roti dan Kue.
		10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk sejenis.
		10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh.
		108	Industri Makanan Hewan.
		11	Industri Minuman.
		1101	Industri Minuman Keras.
		1102	Industri Minuman Anggur.
		1103	Industri Minuman Keras dari Malt.
		1104	Industri Minuman Ringan.
		1105	Industri Air minum dan Air mineral.
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral (Non Maltol).
		1109	Industri Minuman lainnya.
		12	Industri Pengolahan Tembakau.
		170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas.
		2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik.
		23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik.
		23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen.
		23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng.
		23931	Industri Rumah Tangga dari Porselen.

1	2			3
		23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Kramik.	
		2395	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi.	
2	Konstruksi	410	Konstruksi Gedung.	
		421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api.	
		429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya.	
3	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55113	Hotel Bintang Tiga.	
		55112	Hotel Bintang Empat.	
		55111	Hotel Bintang Lima.	
C	Upah Minimum Sektor Kabupaten Bogor Sektor III			Rp3.570.449,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			
	No	Kategori/Judul	Kode Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1	Industri Pengolahan		191 Industri Produk dari Batubara	
			192 Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi.	
		19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas.	
		201	Industri Bahan Kimia.	
		20212	Industri Pemberantas Hama.	
		21011	Industri bahan Farmasi.	
		20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen.	
		20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen.	
		20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan.	

1		2		3
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga.	
		20294	Industri Minyak Atsiri.	
		221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik).	
		22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam.	
		1296	Industri Barang dari Batu.	
		241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja.	
		243	Industri Pengecoran Logam.	
		251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan Generator Uap.	
		25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam.	
		259	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam.	
		25951	Industri Barang dari Kawat.	
		26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik.	
		264	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik.	
		27	Industri Peralatan Listrik.	
		27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik.	
		2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik.	

1		2	3
		27201	Industri Batu Batre Kering (Batu Batre Primer).
		27202	Industri Akumulator Listrik (Batu Batre) Sekunder.
		273	Industri Kabel dan Perlengkapannya.
		2732	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya.
		281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum.
		2813	Industri Pompa lainnya. Kompresor, Kran dan Kelp/Katup.
		2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah.
		28193	Industri Mesin Pendingin.
		282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus.
		28230	Industri Mesin Metalurgi.
		2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi.
		291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
		292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer.
		293	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
		2594	Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah Sejenisnya dari Logam.
		309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL).

1		2		3
		3092	Industri Sepeda dan Kursi Roda.	
		30911	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.	
		3220	Industri Alat Musik.	
		32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional.	
3. UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATEN (UMSK) BEKASI				
A. Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Sektor I (Rumah Sakit/Klinik)				Rp 2.754.050,00
B. Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Sektor II				Rp 3.263.605,00
		DEFINISI UMSK MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005		
		Kode	Judul / Deskripsi	
II	15	1520	Industri Susu dan Makanan dari Susu	
II	17	1711	Industri Persiapan dan Pemintalan, Pertunanan Tekstil	
		1712	Industri Penyelesaian Akhir (Finishing) Tekstil	
II	18	1810	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu	
II	19	1911	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	
II	52	5211	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar)	
II	53	6321	Pergudangan (PMA)	

1	2		3												
C.	Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Sektor III		Rp3.484.375,00												
III	15	Industri Makanan dan Minuman.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="722 539 794 562">15112</td> <td data-bbox="802 539 1034 607">Industri pengolahan dan pengawetan daging (non Usaha Mikro dan Kecil).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 618 794 640">1541</td> <td data-bbox="802 618 1034 685">Industri Roti dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 696 794 719">15432</td> <td data-bbox="802 696 1034 763">Industri makanan dari coklat dan kembang gula (non Usaha Mikro dan Kecil).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 775 794 797">1544</td> <td data-bbox="802 775 1034 864">Industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 853 794 875">1549</td> <td data-bbox="802 853 1034 920">Industri Formulasi Penyedap Makanan dan Aromatik.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 931 794 954">1554</td> <td data-bbox="802 931 1034 976">Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar).</td> </tr> </table>	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (non Usaha Mikro dan Kecil).	1541	Industri Roti dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).	15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (non Usaha Mikro dan Kecil).	1544	Industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).	1549	Industri Formulasi Penyedap Makanan dan Aromatik.	1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar).
15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (non Usaha Mikro dan Kecil).														
1541	Industri Roti dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).														
15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (non Usaha Mikro dan Kecil).														
1544	Industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).														
1549	Industri Formulasi Penyedap Makanan dan Aromatik.														
1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar).														
III	17	Industri Tekstil Lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Resleting.	17291 Industri yang Menghasilkan Kain Pita (Fabric Narrow), Khusus Usaha Pembuatan Resleting												
III	22	Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman.	2221 Industri Percetakan (skala besar).												
III	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia.	2423 Industri jamu (skala besar).												
III	25	Industri Karet, barang dari Karet, dan Barang dari Plastik.	2520 Industri Barang dari Plastik.												
III	26	Industri Barang Caltan bukan Logam.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="722 1440 794 1462">2611</td> <td data-bbox="802 1440 1034 1462">Industri Kaca.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 1473 794 1496">26324</td> <td data-bbox="802 1473 1034 1574">Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata dan Genteng.</td> </tr> </table>	2611	Industri Kaca.	26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata dan Genteng.								
2611	Industri Kaca.														
26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata dan Genteng.														
III	28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatan lainnya.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="722 1608 794 1630">2812</td> <td data-bbox="802 1608 1034 1697">Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 1709 794 1731">2891</td> <td data-bbox="802 1709 1034 1776">Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penguhungan Logam.</td> </tr> </table>	2812	Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam.	2891	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penguhungan Logam.								
2812	Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam.														
2891	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penguhungan Logam.														

1	2		3
			2892 Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam.
			2893 Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan Lainnya dari Logam.
			2899 Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain.
	III	29 Industri Mesin dan Perlengkapannya.	2912 Industri Pompa dan Kompresor.
	III	31 Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya.	3120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik.
			3130 Industri Kabel Listrik dan Telepon.
			3140 Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai.
			3150 Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Pencerangan.
			3190 Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain.
	III	32 Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya.	3210 Industri Tabung dan Katup elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya.
	III	33 Industri Peralatan Kedokteran, navigasi, alat ukur, optik, jam, dan lonceng.	3320 Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi.
	III	37 Daur Ulang.	3710 Daur Ulang Barang-barang Logam.

1	2		3
	D. Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Sektor IV		Rp3.643.820,00
IV	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1110 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Serta Pengusahaan, Tenaga Panas Bumi 1120 Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
IV	15	Industri Minuman Khusus	1551 Industri Minuman Keras 1553 Industri Malt dan Minuman yang Mengandung Malt
IV	21	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya	2101 Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/Paper Board
IV	24	Industri Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia	2411 Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk 2422 Industri Cat, Pernis, dan Lak 2423 Industri Farmasi (Skala Besar) 2424 Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT, Kosmetik, dan Sejenisnya (Perusahaan Multi Nasional)
IV	25	Industri Karet dan Barang dari Karet	2511 Industri Ban dan Vulkanisir Ban 2512 Industri Karet Industri Barang-Barang Lain dari Karet, Kecuali 25199 2519 Industri Barang-Barang lain dari Karet, Industri Barang-barang yang Belum Termasuk 25191 dan 25192 kecuali 251991 2520 Industri Barang dari Plastik (Untuk komponen Otomotif)
IV	26	Industri Barang-Barang dari Asbes	2660 Industri Barang-Barang dari Asbes
IV	27	Industri Logam Dasar	2710 Industri Logam Dasar Besi dan Baja

1	2		3
			2720 Industri Logam Dasar Bukan Besi
			2731 Industri Pengecoran Besi dan Baja
			2732 Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja
	IV	28	Industri Barang dari Logam: Kecuali Mesin dan Peralatannya
			2811 Industri Barang-Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan
			2913 Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan Bermotor (Bearing)
			2919 Industri Mesin-Mesin Umum Lainnya
			2922 Industri Mesin/Peralata untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam, Kayu dan Material Lainnya
	IV	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya
			2924 Industri Untuk Mesin-Mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi
			2929 Industri Mesin-Mesin Khusus Lainnya
			2930 Industri Peralatan Rumah Tangga yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll)
	IV	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data
			3000 Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data (Seperti Komputer, Printer, dll), Perusahaan Multi Nasional
	IV	31	Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya
			3110 Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator

I	2				B
IV	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi Serta Perlengkapannya	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi	
			3230	Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	
IV	34	Industri Kendaraan Bermotor	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
			3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
			3430	Industri Komponen Kendaraan Roda Empat atau Lebih	
IV	35	Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga Serta Komponennya	
IV	369	Industri Pengolahan Lainnya	3692	Industri Alat-Alat Musik (Kecuali Tradisional)	
IV	36	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor	3694	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor	
IV	40	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan	
			4020	Gas	
IV	45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung	
			4522	Konstruksi Bangunan Sipil	
4.	UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATEN (UMSK) KARAWANG				
	A.	Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Sektor I			Rp 3.332.735,00
	1	C. Industri Pengolahan.	13	Industri Tekstil dan turunannya.	
			14	Industri Pakajian Jadi dan turunannya.	
			15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki dan turunannya.	

1	2		3
	B. Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Sektor II		Rp 3.623.750,00
1.	C. Industri Pengolahan.		
	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.	
	1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan Sejenisnya.	
	1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu.	
	1623	Industri Wadah dari Kayu.	
	1629	Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya.	
	1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya.	
	222	Industri Barang dari Plastik.	
	2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan.	
	2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya.	
	2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya.	
	2311	Industri Kaca.	
	2312	Industri Barang dari Kaca.	
	3100	Industri Furniture.	
	323	Industri Alat Olahraga.	
	32503	Industri Kaca Mata.	

1	2		3
		83121	Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.
	2.	K. Jasa Keuangan dan Asuransi.	64 Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.
		65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib.
		70100	Kegiatan Kantor Pusat.
	3.	P. Jasa Pendidikan.	85 Jasa Pendidikan.
	4.	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.	86 Jasa Kesehatan Manusia.
	5.	R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi.	93 Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya.
	C. Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Sektor III		Rp 3.791.000,00
	I.	C. Industri Pengolahan.	10 Industri Makanan.
			101 Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.
			102 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air.
			103 Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-Buahan dan Sayuran.
			104 Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani.
			105 Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim.
			107 Industri Makanan Lainnya.
			108 Industri Makanan Hewan.
			11 Industri Minuman.
			1101 Industri Minuman Keras.
			1102 Industri Minuman Anggur.
			1103 Industri Minuman Keras dari Malt.

1	2		3
		1104	Industri Minuman Ringan.
		1105	Industri Air Minum dan Air Mineral.
		1109	Industri Minuman Lainnya.
		12	Industri Pengolahan Tembakau.
		170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas.
		2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik.
		2393	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Bukan Bahan Bangunan.
		2394	Industri Semen, Kapur dan Gips.
		2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes.
		23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi.
2.	F. Konstruksi	410	Konstruksi Gedung.
		421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api
		4222	Pemasangan Bangunan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
		429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya.
		4330	Penyelesaian Konstruksi Bangunan

1	2		3
D.	Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Sektor IV		Rp 3.807.725,00
	I. C. Industri Pengolahan	10520 Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya.	
		10761 Industri Pengolahan Kopi dan Teh.	
		191 Industri Produk dari Batu Bara.	
		192 Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi.	
		19213 Industri Pembuatan Minyak Pelumas.	
		201 Industri Bahan Kimia.	
		2021 Industri Pestisida dan Produk Agrokimia Lainnya.	
		2022 Industri Cat dan Tinta Cetak, Pernis dan Bahan Pelapisan Sejenisnya dan Lak.	
		2023 Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengkilap, Parfum dan Kosmetik.	
		20294 Industri Minyak Atsiri.	
		2030 Industri Serat Buatan.	
		2101 Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia.	
		221 Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik).	
		2396 Industri Barang dari Batu.	
		241 Industri Logam Dasar Besi dan Baja.	

1	2	3
	2420 Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya.	
	243 Industri Pengecoran Logam.	
	251 Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap.	
	259 Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam.	
	26 Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik.	
	27 Industri Peralatan Listrik.	
	2720 Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik.	
	2731 Industri Kabel Serat Optik.	
	2732 Industri Kabel dan Perlengkapannya.	
	2740 Industri Peralatan Penerangan Listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik).	
	2811 Industri Mesin untuk Keperluan Umum.	
	2813 Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup.	
	2816 Industri Alat Pengangkat dan Pemindah.	
	28193 Industri Mesin Pendingin.	
	282 Industri Mesin untuk Keperluan Khusus.	
	28230 Industri Mesin Metalurgi.	

1	2	3
	2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi.
	2829	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya.
	2910	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
	2920	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer.
	2930	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
	309	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL.
	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.
	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.
	3220	Industri Alat Musik.
2	D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.	35 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
3	L. Real Estat.	689 Real Estat YTDL.
4	M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis.	72101 Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam.
5	UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATEN (UMSK) PURWAKARTA	
	A. Upah Minimum Sektor Kabupaten Purwakarta Sektor I Meliputi Industri Cat Skala Besar, Industri Alat Kesehatan Digital, Industri Welding Electroda, Industri Injections Moulding.	Rp 3.233.500,00
	B. Upah Minimum Sektor Kabupaten Purwakarta Sektor II Meliputi Industri Industri Rayon, Industri Viscose.	Rp 3.568.000,00
	C. Upah Minimum Sektor Kabupaten Purwakarta Sektor III Meliputi Industri Komponen Otomotif, Industri Makanan dan Minuman Skala Besar, Industri Produk Kemasan Skala Besar.	Rp 3.791.000,00

1	2	3																																														
	D. Upah Minimum Sektor Kabupaten Purwakarta Sektor IV Khusus Otomotif	Rp 3.791.000,00																																														
6.	UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATEN (UMSK) SUBANG																																															
	A. Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Sektor I	Rp 2.226.655,00																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori/Judul</th> <th>Kode</th> <th>Pokok Golongan Sub Golongan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">1</td> <td rowspan="7">Industri Pengolahan</td> <td>1011</td> <td>Kegiatan Rumah Potong dan pengepakan daging</td> </tr> <tr> <td>1052</td> <td>Industri Pengolahan Susu</td> </tr> <tr> <td>1610</td> <td>Industri Pengrajin dan Pengolahan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya</td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>Industri Teh</td> </tr> <tr> <td>10721</td> <td>Industri Gula Pasir</td> </tr> <tr> <td>3100</td> <td>Furniture</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Industri Kelengkapan Kendaraan Bermotor</td> <td>2930</td> <td>Penggulungan Kabel Body Kendaraan dan Komponen Lainnya</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Industri Tas</td> <td>1512</td> <td>Industri Tas dari Kulit dan Bahan Buatan (Sintetis)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.</td> <td rowspan="2">Jasa Keuangan dan Asuransi</td> <td>64</td> <td>Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>Jasa Penunjang, Jasa Keuangan</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Industri Alas Kaki</td> <td>1520</td> <td>Industri Alas Kaki dari Berbagai Bahan</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6.</td> <td rowspan="2">Penyediaan Akomodasi dan Penyedia Makan Minum</td> <td>55114</td> <td>Hotel Bintang Satu</td> </tr> <tr> <td>55115</td> <td>Hotel Bintang Dua</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Jasa Konstruksi</td> <td>410</td> <td>Konstruksi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori/Judul	Kode	Pokok Golongan Sub Golongan	1	Industri Pengolahan	1011	Kegiatan Rumah Potong dan pengepakan daging	1052	Industri Pengolahan Susu	1610	Industri Pengrajin dan Pengolahan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	107	Industri Teh	10721	Industri Gula Pasir	3100	Furniture	2	Industri Kelengkapan Kendaraan Bermotor	2930	Penggulungan Kabel Body Kendaraan dan Komponen Lainnya	3.	Industri Tas	1512	Industri Tas dari Kulit dan Bahan Buatan (Sintetis)	4.	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	66	Jasa Penunjang, Jasa Keuangan	5.	Industri Alas Kaki	1520	Industri Alas Kaki dari Berbagai Bahan	6.	Penyediaan Akomodasi dan Penyedia Makan Minum	55114	Hotel Bintang Satu	55115	Hotel Bintang Dua	7.	Jasa Konstruksi	410	Konstruksi	
No	Kategori/Judul	Kode	Pokok Golongan Sub Golongan																																													
1	Industri Pengolahan	1011	Kegiatan Rumah Potong dan pengepakan daging																																													
		1052	Industri Pengolahan Susu																																													
		1610	Industri Pengrajin dan Pengolahan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya																																													
		107	Industri Teh																																													
		10721	Industri Gula Pasir																																													
		3100	Furniture																																													
		2	Industri Kelengkapan Kendaraan Bermotor	2930	Penggulungan Kabel Body Kendaraan dan Komponen Lainnya																																											
3.	Industri Tas	1512	Industri Tas dari Kulit dan Bahan Buatan (Sintetis)																																													
4.	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun																																													
		66	Jasa Penunjang, Jasa Keuangan																																													
5.	Industri Alas Kaki	1520	Industri Alas Kaki dari Berbagai Bahan																																													
6.	Penyediaan Akomodasi dan Penyedia Makan Minum	55114	Hotel Bintang Satu																																													
		55115	Hotel Bintang Dua																																													
7.	Jasa Konstruksi	410	Konstruksi																																													

1	2			3
	8. Peternakan	0146	Peternakan Unggas	
		01461	Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras Pedaging	
		01462	Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras Petelur	
		01462	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras	
		01464	Pembibitan dan Budidaya Itik	
		01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	
	B. Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Sektor II			Rp 2.335.925,00
	No	Kategori/Judul	Kode	Pokok Golongan Sub Golongan
	1.	Jasa Kesehatan Manusia	86103	Jasa Rumah Sakit Tipe A dan B
	2.	Jasa Transportasi dan Pergudangan	4943	Angkutan Darat untuk Barang/ Ekspedisi
	3.	Jasa Telekomunikasi	6110	Pelayanan Telekomunikasi
	4.	Jasa Pos dan Kurir	5310	Pelayanan Pos
	5.	Jasa Tol	52213	Pelayanan Tol
	6.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5511	Hotel Berbintang Tiga dan Parawisata
	7.	Industri Tekstil	131	Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian Akhir Tekstil
	8.	Distributor	463	Distributor Berskala Nasional
	9.	Industri Elektronik	2640	Industri Perakitan Elektronik

1	2			3
C.	Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Sektor III			Rp 2.453.000,00
No	Kategori/Judul	Kode	Pokok Golongan Sub Golongan	
1.	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan Skala Nasional	
		10740	Industri Makroni, Mie dan Produk Sejenis	
		10771	Industri Kecap	
		1105	Industri Air Minum dan Air Mineral Berskala Nasional	
		2395	Industri Barang dari Semen dan Kapur Mik Konstruksi	
		222	Industri Plastik Lembaran	
		17011	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton	
		20220	Industri Moulding/ Precast	
2.	Industri Karet dan Barang dari Karet	221	Industri Karet dan Barang dari Karet yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik	
		22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	
3.	Industri Kendaraan Bermotor	291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	
		3410	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	

1	2		3
		3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga
	4.	Industri Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia	2422 Industri Cat, Pernis, dan Lak
	5.	Pertambangan dan Jenis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1110 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Serta Pengusaha Tenaga Panas Bumi
			1120 Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
	6.	Jasa Profesional	69 Jasa Hukum dan Akuntansi
			74 Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknik Lainnya
			7110 Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis
	7.	Jasa Ketenagakerjaan	78 Jasa Penyedia Tenaga Kerja
7.	UPAH MINIMUM SEKTOR KOTA (UMSK) DEPOK		
	A.	Upah Minimum Sektor Kota Depok Sektor I Perusahaan yang bergerak dibidang tekstil	Rp 3.142.000,00
	B.	Upah Minimum Sektor Kota Depok Sektor II Perusahaan yang bergerak dalam bidang pasar modern termasuk Supermarker, Hypermarket, Depertement Store, Wholesale dan termasuk Perdagangan Eceran dalam Skala Besar	Rp 3.306.000,00
	C.	Upah Minimum Sektor Kota Depok Sektor III Perusahaan yang bergerak dibidang Industri Kimia Organik, Energi, Pertambangan, Logam, Elektronik, Mesin, Makanan dan Minuman, Industri Farmasi dan Kesehatan	Rp 3.468.000,00

1	2	3
	D. Upah Minimum Sektor Kota Depok Sektor IV Perusahaan yang bergerak di bidang Industri Kimia Dasar	Rp 3.503.000,00
8.	UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATEN (UMSK) SUKABUMI : A. Upah Minimum Sektor Kabupaten Sukabumi Sektor I untuk Sektor Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); B. Upah Minimum Sektor Kabupaten Sukabumi Sektor II untuk Sektor Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM).	Rp 2.535.511,00 Rp 2.666.973,00
9.	UPAH MINIMUM SEKTOR KOTA (UMSK) SUKABUMI : A. Upah Minimum Sektor Kota Sukabumi Sektor I untuk Restoran Bertaraf Internasional; B. Upah Minimum Sektor Kota Sukabumi Sektor II Untuk Sektor Retail Besar dan Berskala Nasional.	Rp 2.118.500,00 Rp 2.118.500,00

